



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Edi Sumanto;**
Tempat/Tgl. Lahir : Muara Lawai, 05-09-1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Perumnas Taman Indah RT.038 RW.007
Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 149/Pdt.P/2018/PN.Bgl. telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami dari Enawati yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Ngulak kec. Sanga Desa Musi Banyuasin SUMSEL pada tanggal 18 Agustus 1999 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 98/10/VIII/1999 yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Desa Ngulak kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel.
2. Bahwa pemohon telah dikaruniai anak ke-2 (kedua).
3. Bahwa anak ke-2 (kedua) dari pemohon yang telah tercantum di dalam akta kelahiran no. 425 / um / 2008 bernama **SURAYA LESTARI;**

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon menginginkan perubahan nama anak pemohon dari **SURAYA LESTARI** Menjadi **ASY-SYFA SURAYA LESTARI**;
5. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut dengan alasan sering sakit-sakitan;
6. Bahwa untuk merubah / memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dimana pemohon berdomosili;
7. Bahwa dikarenakan pemohon berdomosili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hokum dari pengadilan negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan / perbaikan nama anak pemohon ini di pengadilan negeri Bengkulu;
8. Bahwa perubahan / perbaikan nama anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidang yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai Berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran No. 425 / um / 2008. Tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu yang sudah tercantum nama anak **SURAYA LESTARI** Menjadi **ASY-SYFA SURAYA LESTARI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu. Untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan in ikepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, bukti-bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut yaitu:

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK:1771010509720002 atas nama EDI SUMANTO, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.1771014708730004 .An. ERNAWATI, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771012505100005 atas nama Kepala Keluarga EDI SUMANTO, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda Bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 425 /um/2008,Tanggal, 25 Februari 2008 atas nama **SURAYA LESTARI**, bermaterai cukup, telah dicocok kan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-3;
5. Fotocopy Buku Nikah Atas nama EDI SUMANTO dengan ERNAWATI, telah melangsungkan pernikahan di Desa Ngulak kec. Sanga Desa Musi Banyuasin SUMSEL pada tanggal 18 Agustus 1999 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 98/10/VIII/1999 yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Desa Ngulak kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **ERNAWATI**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah Suami Saksi;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
 - Bahwa pemohon dan Saksi Ernawati yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Ngulak kec. Sanga Desa Musi Banyuasin SUMSEL pada tanggal 18 Agustus 1999 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 98/10/VIII/1999 yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Desa Ngulak kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel;
 - Bahwa pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa anak ke-2 (kedua) dari pemohon yang telah tercantum di dalam akta kelahiran no. 425 / um / 2008 bernama **SURAYA LESTARI**;
 - Bahwa pemohon menginginkan perubahan nama anak pemohon dari **SURAYA LESTARI** Menjadi **ASY-SYFA SURAYA LESTARI**;
 - Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut dengan alasan sering sakit-sakitan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah / memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dimana pemohon berdomosili;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen permohonan akan berpengaruh dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **EMALIYA**, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa pemohon dan Saksi Ernawati yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Ngulak kec. Sanga DesaMusi Banyuasin SUMSEL pada tanggal 18Agustus 1999 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 98/10/VIII/1999 yang di keluarkan oleh kantor urusan agama Desa Ngulak kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel;
- Bahwa pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa anak ke-2 (kedua) dari pemohon yang telah tercantum di dalam akta kelahiran no. 425 / um / 2008 bernama **SURAYA LESTARI**;
- Bahwa pemohon menginginkan perubahan nama anak pemohon dari **SURAYA LESTARI** Menjadi **ASY-SYFA SURAYA LESTARI**;
- Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut dengan alasan sering sakit-sakitan;
- Bahwa untuk merubah / memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dimana pemohon berdomosili;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen permohonan akan berpengaruh dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Hal. 4dari 7 Hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki nama anak ke-2 (kedua) dari pemohon yang telah tercantum di Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 425 /um/2008,Tanggal, 25 Februari 2008 atas nama **SURAYA LESTARI** Menjadi **ASY-SYFA SURAYA LESTARI**;
- Bahwa Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut dengan alasan sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran no. 425 / um / 2008 bernama **SURAYA LESTARI** Menjadi **ASY-SYFA SURAYA LESTARI** dengan alasan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan Pemohon saat ini berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan penggantian/perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Hal. 5dari 7 Hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran No. 425 / um / 2008, Tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu yang sudah tercantum nama anak **SURAYA LESTARI** Menjadi **ASY-SYFA SURAYA LESTARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu. Untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu) rupiah.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 05 Juli 2018** oleh kami **ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ZUBAIDAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

H A K I M,

ZUBAIDAH

ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.

Hal. 6dari 7 Hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp30.000,00
2. Biaya ATK: Rp50.000,00
3. Relas Panggilan.....: Rp60.000,00
4. Meterai: Rp6.000,00
5. Redaksi: Rp5.000,00

JUMLAH : Rp151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)